



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 312/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUNGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 312/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 15 JUNI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN JUJUHAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN RANTAU IKIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI MARYAM	PEREMPUAN	RT. 009 RW. 000, Lintas Rantau Ikil
2	DWI SAPUTRA	LAKI-LAKI	RT. 008 R, 001 RW. 000, Rantau Ikil
3	YUMAIDA	PEREMPUAN	RT. 005 RW. 000, Ds. Rantau Ikil

B. DUSUN UJUNG TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRIADI	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000 Kampung Bangun Karya, Ds. Ujung Tanjung
2	ELLA YULIAN SARI, S.Pd	PEREMPUAN	RT. 003 RW. 000, Ujung Tanjung
3	FAUZI AFRIANTO	LAKI-LAKI	Semangat Karya, RT. 001 RW. 000, Ujung Tanjung

C. DUSUN PULAU JELMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DESEFIK YUHENDRA	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000, Pulau Jelmu
2	RIZA OPAMIRDAYANI, S.Pd	PEREMPUAN	RT. 002 RW. 000, Pulau Jelmu
3	RINI SANDIKA, S.Pd	PEREMPUAN	Tebing Rendah RT. 007 RW. 000 Pulau Jelmu

D. DUSUN SIRIH SEKAPUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASNIATI, S.Sos	PEREMPUAN	RT. 002 RW. 000, Sirih Sekapur
2	AFINDO	LAKI-LAKI	RT. 001 RW. 000, Sirih Sekapur
3	OKTARINI	PEREMPUAN	RT. 004 RW. 001, Sirih Sekapur

E. DUSUN TANJUNG BELIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHALIMAH, S.Kep	PEREMPUAN	Suko Menanti, RT. 003 RW. 000, Tanjung Belit
2	IFDAL AHMAD, S.Pd	LAKI-LAKI	Tebat RT. 008 RW. 000, Tanjung Belit
3	SILVIA	PEREMPUAN	Suko Menanti RT. 005 RW. 000 Tanjung Belit

F. DUSUN RANTAU PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI KOSRIYANTI	PEREMPUAN	Lamo RT. 001 RW. 000 Rantau Panjang
2	SUNARYO	LAKI-LAKI	Kampung Aur Kuning RT. 003 RW. 000, Rantau Panjang
3	SEPRIANSAH	LAKI-LAKI	RT. 006 RW. 000, Rantau Panjang

G. DUSUN JUMBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILHAM KHALIK	LAKI-LAKI	Bukit Kemang RT. 004 RW. 000, Jumbak
2	ISDON SALDI	LAKI-LAKI	RT. 006 RW. 002, Ds. Jumbak
3	TOMI RIZALDI	LAKI-LAKI	Parit Melintang, RT. 002 RW. 001, Jumbak

H. DUSUN TALANG PAMESUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI HALIJAH	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Talang Pamesun
2	SUDIRMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	RT. 002 RW. 000, Talang Pamesun
3	WIRO	LAKI-LAKI	RT. 007 RW. 000, Talang Pamesun

I. DUSUN BARU BALAI PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAMALUDDIN, S.Sos	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000, Baru Balai Panjang
2	ASWENDI	LAKI-LAKI	RT. 002, RW. 002, Baru Balai Panjang
3	NOFRIYANTI	PEREMPUAN	RT. 002 RW. 000, Baru Balai Panjang

J. DUSUN SIRIH SEKAPUR PERKEMBANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FAUZAN	LAKI-LAKI	Tukum Makmur, RT. 005 RW. 000, Sirih Sekapur Perkembangan
2	SUTAMI	PEREMPUAN	Tukum Jaya, RT. 003 RW. 000, Sirih Sekapur Perkembangan
3	SUHENDRO	LAKI-LAKI	Tukum Makmur, RT. 007 RW. 000, Sirih Sekapur Perkembangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

